



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 13 TAHUN 2021**

TENTANG

GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang terciptanya kehidupan bermasyarakat yang optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya pelaksanaan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Bombana, perlu dijaga keharmonisan antara lingkungan dan beberapa aspek sosial masyarakat lainnya melalui penentuan garis sempadan sehingga memunculkan suasana daerah yang teratur, tertib dan indah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penentuan dan pemanfaatan garis sempadan, diperlukan pengaturan tentang garis sempadan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. ✓

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan, dan tepi jaringan pipa minyak dan gas bumi yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/ dilaksanakannya kegiatan.
6. Daerah Sempadan adalah kawasan yang dibatasi oleh garis sempadan, yang di dalamnya tidak boleh didirikan bangunan atau dilaksanakannya kegiatan.
7. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
8. Garis Sempadan Bangunan adalah garis diatas permukaan tanah yang pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan tidak boleh dilampaui.
9. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.
10. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang ditarik dari as jalan sampai dengan batas pagar sebagai pengaman pagar.
11. Garis Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
12. Garis Sempadan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu /

- sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
13. Garis Sempadan Mata Air adalah batas luar pengaman sekitar mata air.
 14. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
 15. Sungai Kecil adalah sungai dengan luas daerah aliran sungai lebih kecil atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi.
 16. Palung Sungai adalah cekungan yang terbentuk oleh aliran air secara alamiah atau buatan manusia untuk mengalirkan air dan sedimen.
 17. Alur Sungai adalah bagian cekungan sungai yang dialiri air dimulai dari hulu sampai hilir.
 18. Mata Air adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang mempunyai debit paling sedikit 5 (lima) liter/detik.
 19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 20. Jaringan Jalan adalah kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
 21. As Jalan adalah suatu garis yang diambil di tengah-tengah lebar perkerasan jalan dan/atau rencana jalan.
 22. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antar pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. //

23. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
24. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
25. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
26. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
27. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
28. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang akan melaksanakan pembangunan wajib menaati ketentuan Garis Sempadan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. garis sempadan jalan;
 - b. garis sempadan pagar;
 - c. garis sempadan bangunan;

- d. garis sempadan sungai;
- e. garis sempadan saluran irigasi;
- f. garis sempadan mata air; dan
- g. garis sempadan pantai.

BAB III

GARIS SEMPADAN JALAN

Pasal 3

- (1) Garis Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan fungsinya dalam suatu Jaringan Jalan.
- (2) Garis Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Garis Sempadan Jalan terhadap:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder.

Pasal 4

- (1) Garis Sempadan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan jarak 12,5 (dua belas koma lima) meter dari As Jalan.
- (2) Garis Sempadan Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan jarak 12,5 (dua belas koma lima) meter dari As Jalan.

Pasal 5

- (1) Garis Sempadan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan jarak 7,5 (tujuh koma lima) meter dari As Jalan. /

- (2) Garis Sempadan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan jarak 7,5 (tujuh koma lima) meter dari As Jalan.

Pasal 6

- (1) Garis Sempadan Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan jarak 5,5 (lima koma lima) meter dari As Jalan.
- (2) Garis Sempadan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan jarak 5,5 (lima koma lima) meter dari As Jalan.

BAB IV

GARIS SEMPADAN PAGAR

Pasal 7

Garis Sempadan Pagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi Garis Sempadan Pagar terhadap:

- a. jalan kolektor primer;
- b. jalan kolektor sekunder;
- c. jalan lokal primer;
- d. jalan lokal sekunder;
- e. jalan lingkungan primer; dan
- f. jalan lingkungan sekunder.

Pasal 8

- (1) Garis Sempadan Pagar di tepi Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan dengan jarak 12,5 (dua belas koma lima) meter dari As Jalan.
- (2) Garis Sempadan Pagar di tepi Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan dengan jarak 12,5 (dua belas koma lima) meter dari As Jalan. /

Pasal 9

- (1) Garis Sempadan Pagar di tepi Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditetapkan dengan jarak dengan jarak 7,5 (tujuh koma lima) meter dari As Jalan.
- (2) Garis Sempadan Pagar di tepi Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ditetapkan dengan jarak 7,5 (tujuh koma lima) meter dari As Jalan.

Pasal 10

- (1) Garis Sempadan Pagar di tepi Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e ditetapkan dengan jarak 5,5 (lima koma lima) meter dari As Jalan.
- (2) Garis Sempadan Pagar di tepi Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f ditetapkan dengan jarak 5,5 (lima koma lima) meter dari As Jalan.

BAB V

GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Pasal 11

Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi Garis Sempadan Bangunan terhadap:

- a. jalan kolektor primer;
- b. jalan kolektor sekunder;
- c. jalan lokal primer;
- d. jalan lokal sekunder;
- e. jalan lingkungan primer; dan
- f. jalan lingkungan sekunder. /

Pasal 12

- (1) Garis Sempadan Bangunan di tepi Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan dengan jarak 19,5 (sembilan belas koma lima) meter dari As Jalan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan di tepi Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditetapkan dengan jarak 19,5 (sembilan belas koma lima) meter dari As Jalan.

Pasal 13

- (1) Garis Sempadan Bangunan di tepi Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c ditetapkan dengan jarak 10,75 (sepuluh koma tujuh puluh lima) meter dari As Jalan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan di tepi Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d ditetapkan dengan jarak 10,75 (sepuluh koma tujuh puluh lima) meter dari As Jalan.

Pasal 14

- (1) Garis Sempadan Bangunan di tepi Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e ditetapkan dengan jarak 7,75 (tujuh koma tujuh puluh lima) meter dari As Jalan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan di tepi Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f ditetapkan dengan jarak 7,75 (tujuh koma tujuh puluh lima) meter dari As Jalan.

BAB VI
GARIS SEMPADAN SUNGAI
Pasal 15

Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan terhadap:

- a. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- b. sungai Kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- c. sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan; dan
- d. sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan.

Pasal 16

- (1) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditetapkan berdasarkan tingkat kedalamannya.
- (2) Tingkat kedalaman Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sungai dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter;
 - b. sungai dengan kedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c. sungai dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (3) Garis Sempadan Sungai dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan Palung Sungai sepanjang Alur Sungai.
- (4) Garis Sempadan Sungai dengan kedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan jarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan Palung Sungai sepanjang Alur Sungai.
- (5) Garis Sempadan Sungai dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan jarak 30 (tiga puluh) meter

dari tepi kiri dan kanan Palung Sungai sepanjang Alur Sungai.

Pasal 17

Garis Sempadan Sungai Kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ditetapkan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan Palung Sungai sepanjang Alur Sungai.

Pasal 18

Garis Sempadan Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c ditetapkan dengan jarak 3 (tiga) meter dari tepi kiri dan kanan Palung Sungai sepanjang Alur Sungai.

Pasal 19

Garis Sempadan Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d ditetapkan dengan jarak 5 (lima) meter dari tepi kiri dan kanan Palung Sungai sepanjang Alur Sungai.

BAB VII

GARIS SEMPADAN SALURAN IRIGASI

Pasal 20

Garis Sempadan Saluran Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e ditetapkan terhadap:

- a. saluran irigasi tidak bertanggung;
- b. saluran irigasi bertanggung; dan
- c. saluran irigasi pada lereng/tebing./

Pasal 21

- (1) Garis Sempadan Saluran Irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditetapkan dengan jarak yang sama dengan kedalaman saluran irigasi.
- (2) Jarak Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi.
- (3) Dalam hal kedalaman saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) meter, Garis Sempadan Irigasi ditetapkan dengan jarak 1 (satu) meter.

Pasal 22

- (1) Garis Sempadan Saluran Irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditetapkan dengan jarak yang sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
- (2) Jarak Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (3) Dalam hal ketinggian tanggul saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) meter, Garis Sempadan Irigasi ditetapkan dengan jarak 1 (satu) meter.

Pasal 23

- (1) Garis Sempadan Saluran Irigasi pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
 - a. garis sempadan irigasi untuk sisi lereng/tebing di atas saluran; dan
 - b. garis sempadan irigasi untuk sisi lereng/tebing di bawah saluran.
- (2) Garis Sempadan Saluran Irigasi untuk sisi lereng/tebing di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a ditetapkan dengan jarak yang sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.

- (3) Jarak Garis Sempadan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng/tebing di atas saluran.
- (4) Garis Sempadan untuk sisi lereng/tebing di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan jarak yang sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
- (5) Jarak Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng/tebing di bawah saluran.

BAB VIII

GARIS SEMPADAN MATA AIR

Pasal 24

Garis Sempadan Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan jarak 200 (dua ratus) meter dari pusat Mata Air, mengelilingi Mata Air.

BAB IX

GARIS SEMPADAN PANTAI

Pasal 25

Garis Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g ditetapkan dengan jarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. /

BAB X

PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN PADA DAERAH SEMPADAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Pada Daerah Sempadan

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dapat melakukan pemanfaatan pada Daerah Sempadan.
- (2) Pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak mengurangi fungsi Daerah Sempadan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bupati melalui dinas yang membidangi urusan tata ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penguasaan Pada Daerah Sempadan

Pasal 28

Dalam hal tanah yang telah dikuasai dan dimiliki akan dijadikan Daerah Sempadan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. /

BAB XI
PENGENDALIAN
Pasal 29

Pengendalian terhadap Garis Sempadan dan pemanfaatan Daerah Sempadan dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 30

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan mekanisme perizinan.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan penertiban, masyarakat wajib memberikan data yang diperlukan kepada tim terpadu yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA
Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengendalian terhadap Garis Sempadan dan pemanfaatan Daerah Sempadan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keikutsertaan dalam pemantauan dan pengawasan terhadap Garis Sempadan dan Pemanfaatan Daerah Sempadan; dan
 - b. pelaporan kepada instansi yang berwenang dalam hal terjadi penyimpangan atau pelanggaran Garis Sempadan dan pemanfaatan Daerah Sempadan. /

BAB XIII
LARANGAN
Pasal 32

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan melewati Garis Sempadan yang telah ditetapkan;
- b. menyelenggarakan kegiatan yang dapat mengurangi fungsi Daerah Sempadan; dan/atau
- c. menanam dan/atau membudidayakan tanaman yang dapat mengurangi fungsi Daerah Sempadan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembubaran;
 - c. penyegelan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. perintah kepada pemilik untuk membongkar sendiri bangunannya; dan
 - f. pembongkaran yang dilakukan oleh instansi teknis terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Garis Sempadan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang garis sempadan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang garis sempadan;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang garis sempadan;

e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Garis Sempadan;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Garis Sempadan;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Garis Sempadan/

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA





Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. /

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2		
3	Asisten B	
4	Kabang Halimau	
5	Katig papa	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 23 November 2021
BUPATI BOMBANA,


TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


MAN ARFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR ..13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI
TENGGERA: (13/131/2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
GARIS SEMPADAN

I. UMUM

Meningkatnya intensitas pembangunan utamanya di pusat kota, sangat berpengaruh terhadap ketersediaan lahan. Fenomena ini membuat pihak swasta maupun masyarakat memanfaatkan keterbatasan lahan dengan melakukan pembangunan gedung secara maksimal. Baik rumah maupun gedung perusahaan, dibangun tanpa memperhatikan garis sempadan yang menjadi batas ruang untuk mendirikan bangunan. Hal demikian juga terjadi di Kabupaten Bombana sebagai daerah yang sedang berkembang. Fakta yang dihadapi oleh Kabupaten Bombana saat ini adalah terjadinya pemanfaatan ruang yang berlangsung secara massif dan tidak terkendali dan mengabaikan garis sempadan. Dapat dilihat sebagian bangunan yang letaknya tidak sesuai bila diukur dari garis sempadan jalan, pagar, dan bangunan. Terdapat pula bangunan yang tata letaknya tidak sesuai dengan garis sempadan pantai. Terdapat beberapa bangunan yang tata letaknya tidak sesuai dengan garis sempadan sungai, dan masih banyak lagi daerah-daerah lainnya yang bila diukur tata letaknya tidak sesuai dengan garis sempadan jalan, bangunan, pagar, pantai, sungai, irigasi, atau mata air. Sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Dampak tersebut dapat berupa kerusakan lingkungan pantai dan pesisir, gangguan terhadap fungsi sungai dan rusaknya ekosistem sungai, terbatasnya daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan sehingga meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya.

Peningkatan pembangunan sebagai akibat dari peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Bombana perlu diimbangi dengan upaya pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Pengaturan dan pengendalian dilakukan dengan tujuan agar terjadi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan terkendalinya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan fungsi sehingga perencanaan tata ruang bisa berlangsung

optimal. Selain itu, pengaturan dan pengendalian juga bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Dalam rangka mengatur jalannya pembangunan di Kabupaten Bombana, saat ini terdapat beberapa Peraturan Daerah yang dapat digunakan dan memiliki keterkaitan dengan garis sempadan. Peraturan Daerah tersebut antara lain Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033. Namun dari ketiga Peraturan Daerah tersebut belum ada yang mengatur garis sempadan secara spesifik ataupun berisi penetapan garis sempadan. Sementara bila melihat kondisi daerah Kabupaten Bombana terdapat beberapa jenis sempadan yang sama sekali belum ada pengaturannya. Ditambah lagi belum adanya regulasi yang menjadi pedoman untuk melakukan pengawasan dan penindakan terkait garis sempadan, belum adanya perencanaan teknis yang mengatur tentang garis sempadan, serta mekanisme pemberian izin mendirikan bangunan belum mengatur mengenai garis sempadan. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi di atas dan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, Kabupaten Bombana dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan

Peraturan Daerah ini merupakan peraturan yang akan melengkapi ketiga Peraturan Daerah di atas dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Bombana. Dalam Peraturan Daerah ini diatur penetapan terhadap 7 (tujuh) jenis garis sempadan yang ada di Kabupaten Bombana, meliputi :

- a. Garis Sempadan Jalan;
- b. Garis Sempadan Pagar;
- c. Garis Sempadan Bangunan;
- d. Garis Sempadan Sungai;
- e. Garis Sempadan Mata Air;
- f. Garis Sempadan Irigasi; dan
- g. Garis Sempadan Pantai.

Selain itu, dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai pemanfaatan dan penguasaan daerah sempadan, serta pengendalian terhadap daerah sempadan.

Oleh karena itu, berdasarkan kondisi di atas dan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan pemerintah daerah dalam penataan ruang di Kabupaten Bombana, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR